

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah ikatan perkawinan yang dilakukan oleh sepasang manusia yang berlainan jenis. Pernikahan itu dipertahankan seumur hidup dalam sebuah ikatan yang disebut dengan suami isteri. Allah mengikat jalinan pernikahan seorang pria dan seorang wanita dalam sebuah perjanjian yang kuat dan tegas.¹ Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 menyebutkan: *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.²

Perkawinan pada hakikatnya adalah salah satu fenomena penataan fitrah yang tersimpan pada diri manusia, sebagai fitrah Allah Swt. sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Yasin ayat 36 dan surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ [٣٦:٣٦]

Artinya: “Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”. (QS. Yasin/ 36: 36).

¹ Anik Farida, *“Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Dan Perceraian Di Berbagai Komunitas Adat,”* Cet.1 (Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama, 2007), 74.

² Presiden Republik Indonesia, *“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,”* Pub. L. No. Nomor 1 Tahun 1974 (1974).

Dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [٣٠:٢١]

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rum/ 30: 21).

Berdasarkan dua ayat tersebut, impian setiap pasangan adalah memiliki kehidupan keluarga yang damai penuh cinta antara suami dan istri. Patokan dalam membangun bahtera kehidupan rumah tangga adalah cinta kasih antara suami dan istri. Tujuannya bukan hanya kedamaian fisik, tetapi juga cinta antara dua keluarga dan antara orang tua dan anak.³

Menjaga keutuhan sebuah pernikahan merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Akibatnya, peran menciptakan dan memelihara keluarga bahagia menjadi kewajiban bersama bagi suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Setiap pasangan dalam lembaga perkawinan tidak hanya dituntut untuk menjalankan seperangkat kewajiban, tetapi setiap pasangan juga memiliki seperangkat hak.⁴

Dengan saling menjaga, menghormati hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, serta menyadari sisi positif dan negatif dari kedua peran tersebut, maka tugas-tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif. Lebih jauh lagi, dengan mengakui sisi positif dan negatif dari kedua peran tersebut, niscaya hubungan suami istri akan terpelihara dengan baik, yang akan memungkinkan tercapainya keabadian dalam kehidupan rumah tangga dan memastikan berjalan lancar seperti yang diharapkan.

³ Anik Farida, “Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Dan Perceraian Di Berbagai Komunitas Adat,” 120.

⁴ Anik Farida, 4.

Pembinaan kehidupan rumah tangga harus dilandasi nilai-nilai Islam mawaddah, kasih sayang, dan cinta, yaitu bahwa suami istri harus memelihara tanggung jawab yang saling melengkapi. Selain itu, homogenitas harus dicapai. Kedekatan, kelembutan, dan saling pengertian satu sama lain, sehingga rumah tangga menjadi tempat yang sangat bahagia, penuh kebahagiaan dan kenikmatan, serta melahirkan generasi yang baik yang merasakan kebahagiaan yang dirasakan orang tuanya.⁵

Namun, pernikahan yang selalu diharapkan berjalan mulus dan tanpa hambatan oleh suami istri terkadang hanya menjadi harapan kosong. Karena kehidupan berumah tangga tidak selalu semulus dan harmonis seperti yang diharapkan. Rintangan dan hambatan terus-menerus muncul untuk menguji keharmonisan pernikahan mereka. Jika keduanya tidak mampu mengontrol satu sama lain dan tidak memiliki niat untuk mencari solusi, perceraian tidak dapat dihindari. Kedamaian dan kerukunan yang selama ini menjadi dambaan dan tujuan berkeluarga menjadi goyah, dan pada akhirnya tidak dapat dipertahankan.

Tidak ada suami istri yang langsung mengambil sikap berpisah, melainkan mereka selalu berusaha memperbaiki hubungan mereka secara arif dan bijaksana, tetapi tidak berhasil, seperti halnya keluarga mereka, yang juga telah berusaha melakukan perbaikan, tetapi tidak berhasil, jadi pada saat itu, perceraian adalah sebuah kata yang paling tepat menyerupai besi yang mengandung obat penyembuh, tetapi itu adalah obat terakhir yang pernah ia konsumsi.⁶

Perceraian dalam sebuah hubungan rumah tangga merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi, ini berarti gagal dalam membina rumah tangga. Perceraian merupakan salah satu perkara

⁵ Syaikh Hasan Ayyub et al., *Fikih Keluarga / Syaikh Hasan Ayyub ; Penerjemah, M. Abdul Ghoffar ; Penyunting, Iman Sulaiman, H. Abduh Zulfikar Akaha* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 205, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=272506>.

⁶ H. Abduh Zulfikar Akaha Syaikh Hasan Ayyub ; penerjemah, M. Abdul Ghoffar ; penyunting, Iman Sulaiman, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 205.

halal yang dibenci oleh Allah, karena berefek sampai kepada anak cucu mereka nantinya.

Perceraian dalam agama Islam lebih sering disebutkan dengan kata “Thalaq”. Secara etimologi, kata “Thalaq” berasal dari kata الإرسال : الاطلاق yang bermaksud melepaskan, meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawinan.⁷ Sedangkan dalam kitab *Kifayatul Akhyar* disebutkan bahwa talak secara etimologi adalah melepaskan ikatan.⁸ Menurut istilah, seperti yang dituliskan oleh al-Jaziri, bahwa talak adalah melepaskan ikatan (حل القيد) atau bisa juga disebutkan melepaskan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah dipilih.⁹ Dan Talak, menurut Sayyid Sabiq, adalah suatu usaha untuk memutuskan ikatan perkawinan dan pada akhirnya mengakhiri perkawinan itu sendiri.¹⁰

Dalam *Kifafayatul Akhyar* dijelaskan bahwa talak adalah istilah untuk memutuskan ikatan perkawinan, tetapi talak adalah lafaz jahiliyyah, yang setelah kedatangan Islam kemudian dipahami sebagai istilah untuk memutuskan suatu perkawinan. Dalil-dalil perceraian didasarkan pada Alkitab, hadits, ijma para ulama, dan sunnah para ulama.¹¹

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Al-Sunnah* disebutkan:

حل رابطة الزواج وإنهاء علاقة الزوجي

Artinya: “Melepas ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.¹²

⁷ Syed Ahmad Syed Hussain [and others] Wahbah al-Zuhaili; penterjemah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuhu Al-Juz' Al-Awal. Fiqh and Perundangan Islam*, Jilid VII (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia, 1995), 579.

⁸ Taqiy al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Husaini, *Kifafyat Al-Akhyar Fi Hall Ghayat Al-Ikhtishar*, Juz 2 (Bandung: Al- Haromain Jaya, 2005), 84.

⁹ Abdur-Rahman Al- Jaziri, *Kitab Al-Fiqh `Ala Mazahib Al-Arba`Ah* (Kairo: Dar Fikr, n.d.), 278.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jil 2*, Cet.1 (Solo: Penerbit Insan Kamil, 2016), 206.

¹¹ Al-Husaini, *Kifafyat Al-Akhyar Fi Hall Ghayat Al-Ikhtishar*, 84.

¹² Sabiq, *Fiqh Sunnah Jil 2*, 344.

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan, dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik dalam fikih Islam maupun di dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹³

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah: Ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.¹⁴ Dalam pengertian umum, "talak" mengacu pada semua jenis perceraian yang dipaksakan oleh suami kepada istri dan diputuskan oleh hakim. Dengan kata lain, itu adalah perceraian yang dibuat oleh suami.¹⁵

Dari beberapa pengertian perceraian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dipahami bahwa talak menurut bahasa berarti perceraian atau perpisahan, sedangkan talak menurut istilah adalah kata khusus yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya. untuk memutuskan hubungan hukum yang ada antara suami dan istri. Sedangkan yang dimaksud dengan pengurangan lepasnya ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang berakibat berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu sampai hilangnya hak suami dalam perceraian raj'i. Dalam talak raj'i, jumlah talak yang menjadi hak suami tidak dapat dikurangi di bawah satu.

Perceraian dapat dilakukan dengan berbagai cara menurut hukum Islam, tergantung pada siapa yang menghendaki atau berinisiatif untuk mengakhiri

¹³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)* (Jakarta: Kencana, 2006), 207.

¹⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 220.

¹⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: PT Liberty, 2004), 103.

ikatan perkawinan (perceraian). Dalam hal ini ada empat kemungkinan dalam perceraian, yaitu: Pertama, perceraian didasarkan pada keinginan suami, yang dinyatakan secara tertulis atau dengan tanda-tanda untuk kepentingan mereka yang tidak dapat berkomunikasi (bisu). Talaq, ila' dan zihar termasuk di dalamnya. Kedua, Perceraian dikabulkan atas permintaan pihak wanita dengan alasan bahwa istri tidak mampu melanjutkan perkawinan dengan alasan ada sesuatu dalam diri suami yang dianggap tidak menguntungkan, meskipun suami tidak ingin menceraikannya. Khulu' adalah nama yang diberikan untuk bentuk ini. Ketiga, Perceraian yang diberikan oleh hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat sesuatu pada diri suami atau istri yang menunjukkan bahwa hubungan perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan. Fasakh adalah nama yang diberikan untuk perceraian seperti ini. Keempat, Kehendak Allah menetapkan talak/perceraian (pemutusan pernikahan). Ini terjadi ketika suami atau istri meninggal.¹⁶

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan perceraian oleh istri. Selanjutnya menurut KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami dan istri).¹⁷ Demikian juga dalam Pasal 39 ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan ketentuan, “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

¹⁶ Supriatna dkk, *Fiqih Munakahat II* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 17.

¹⁷ Presiden Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam” (1974) Pasal 114 dan Pasal 115.

Apabila harus terjadi perceraian, maka sebaiknya di lakukan di Pengadilan Agama, karena ada alasan kemaslahatan dan perlindungan hukum, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh praktisi hukum yaitu Ahmad Azhar Basyir:

“Perceraian yang dilakukan di muka pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian, sebab sebelum ada keputusan terlebih dahulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami-isteri. Kecuali itu dimungkinkan pula pengadilan bertindak sebagai hakim sebelum mengambil keputusan bercerai antara suami dan isteri.”¹⁸

Penjelasan Ahmad Azhar Basyir tersebut ditinjau dari segi kemaslahatan, hal ini tidak dapat menutupi bahwa esensial hukum syara' dalam Agama Islam karena lafaz talak itu sepenuhnya menjadi hak suami terhadap istrinya tanpa harus ikut campur pihak lain. Untuk lebih jelasnya hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi berikut:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلملاً نَذَرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عَتَقَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا طَلَّقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا يَمِينٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ (رواه الترمذي)

Artinya: “Dari ‘Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya mengatakan: Rasulullah saw bersabda: Tidak ada nadzar bagi anak Adam pada sesuatu yang bukan miliknya. Tidak ada membebaskan budak pada budak yang bukan miliknya. Tidak ada talak pada sesuatu yang bukan miliknya.”¹⁹

Dan Hadis Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْنُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, “*Hukum Perkawinan Islam*” (Jakarta: Universiti Islam Indonesia (UII) Press, 2000), 83–84.

¹⁹ Muhammad bin Isa Abu Isa At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, Juz 3 Bab (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabiyy, n.d.), 486.

Artinya: “Ada tiga perkara yang kesungguhannya menjadi sungguh-sungguh dan candanya pun menjadi sungguh-sungguh, yaitu nikah, talak dan rujuk. (HR. Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah).”²⁰

Berdasarkan hadis ini bahwa talak itu sepenuhnya hak milik suami terhadap istri sahnya tanpa dapat dicampuri oleh orang lain. Begitu pula Allah *Ta’ala* berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka”. (QS. Al- Ahzab: 49).

Dalam ayat ini disebut kata talak setelah sebelumnya disebutkan nikah. Ini menunjukkan bahwa yang mentalak adalah benar-benar suami yang sah melalui jalanspernikahan.

Berdasarkan hadits-hadits dan ayat-ayat tersebut, fiqh Syafi'i menetapkan bahwa jika seorang suami menyatakan kata talak kepada istrinya dengan kata-kata yang tegas (*sarih*), maka talak tersebut telah gugur dan berimplikasi hukum pada saat itu, terlepas dari apakah ia serius atau hanya bercanda tentang hal itu. Ini adalah kasus bahkan jika suami bercanda tentang hal itu. Sekedar menyebut contoh, dalam *Kifayat al-Akhyar*, salah satu kitab Mazhab Syafi'i, Imam Taqiyal-Din al-Husaini menulis:

فلو قال: أنتِ طالقٌ أو مُطَلَّقةٌ أو يا طالقٌ أو مُطلِّقةٌ (بتشديد اللام) وقع الطلاق

Artinya: “Seandainya suami berkata (pada istrinya): “Engkau talak” atau “engkau ditalak” atau “Wahai perempuan talak” atau “Wahai perempuan yang ditalak”, maka jatuhlah talak itu”.²¹

²⁰ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats Al-Sajistany, *Sunan Abu Daud*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutab al-Araby, n.d.), 225 Bab al-Thalaq ala al-Hazl; At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, 490 Bab al-Jad wa al-Hazl ti al-Thalaq; Muhammad bin Yazid Abu Abdillah Al-Quzwainy, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 658 Bab Man Thalaqa aw Nikah aw Raja'a.

²¹ Al-Husaini, *Kifafyat Al-Akhyar Fi Hall Ghayat Al-Ikhtishar*, 85.

Adapun syarat talak disebutkan oleh Taqiyuddin dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar*, yaitu Syarat jatuhnya talak adalah adanya ikatan suami istri yang diperlukan untuk sahnya perceraian; jika tidak ada ikatan suami istri, maka perceraian itu batal demi hukum.²² Ada empat perkara yang tidak menyebabkan terjatuhnya talak, yaitu: anak kecil, orang gila, orang yang tidur, dan orang mabuk.²³

Pola talak bisa berupa ucapan, tulisan atau isyarat.

- (1) Ada dua jenis kata talak. Kategori pertama adalah sarih, yang sangat berkaitan dengan konsep perceraian yang dipahami oleh semua orang. Kategori ini mencakup kata talak yaitu talak (طلاق), pisah (فراق) dan lepas (سراح). dan kemudian, kinayah, sebagai yang kedua (talak dengan sindiran). Ketika diucapkan, istilah "perceraian" dalam kategori pertama membawa serta konotasi hukum tertentu. sedangkan talak kinayah, yang mencakup frasa seperti "Pulanglah ke keluargamu dan sejenisnya," tidak memiliki konsekuensi hukum kecuali jika dimaksudkan untuk bercerai, ungkapan "pulanglah ke keluargamu dan sejenisnya" adalah contohnya.
- (2) Perceraian atau talak yang dilakukan dengan tulisan dan menyebut nama isteri secara terang dan jelas, serta memang benar tujuannya adalah kepada isteri milsalnya: Kepada istriku, Fulanah binti Fulan, dengan ini saya menceraikanmu, hukumnya sama dengan talak sharih. Sebaliknya, jika tidak menyebut nama istri dengan jelas dan tidak tertuju kepadanya maka hukumnya sama dengan talak kinayah.
- (3) Sementara jika talak dilakukan dengan isyarat yang menunjuk pada makna talak yang jelas dan dipahami oleh semua orang, para ulama sepakat menyatakan berimplikasi hukum. Hanya saja para

²² Al-Husaini, 102.

²³ Al-Husaini, 104.

ulama dari Mazhab Hanafiyah memberi batasan bahwa suami yang bisu jika bisa menulis maka tidak sah menceraikan dengan isyarat.²⁴

Dalam ketiga pola pengungkapan talak tidak ada penyebutan bahwa talak baru sah bila diucapkan di depan pengadilan atau dalam sidang pengadilan, sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sementara rukun talak yang dijelaskan menurut Syafi'iyah ada 5 (lima), yaitu:

1. Orang yang menjatuhkan talak. Mukallaf menjadi rukun bagi Orang yang menjatuhkan talak. siapa pun yang memutuskan untuk mengakhiri proses perceraian diharuskan seorang yang mukallaf. Akibatnya, perceraian seorang anak yang belum mencapai usia dewasa atau perceraian seseorang yang gila tidak sah di mata hukum.
2. Lafal talak. Mengenai rukun yang kedua ini, para ulama Syafi'iyah membaginya kepada tiga macam, yaitu:
 - a. Pengucapan diucapkan dalam sharih dan kinayah. Pengucapan al-sarrah, al-firaq, dan al-thalaq, serta setiap istilah yang berasal dari pengucapan tersebut, termasuk di antara yang termasuk dalam pengucapan sharih. Sementara pengucapan kinayah mengacu pada pengucapan apa pun yang dapat berarti lebih dari satu hal, seperti ketika seorang suami memberi tahu istrinya, "idzhabi" (yang berarti "kamu pergi") atau "ukhruji" (yang berarti "kamu keluar") dan pengucapan serupa lainnya, dia melakukannya dengan maksud untuk membatalkan proses perceraian. Oleh karena itu, menurut mereka, perceraian yang ditetapkan oleh seorang suami tidak diselesaikan sampai diucapkan menggunakan pengucapan sharih atau kinayah dengan maksud membatalkan perceraian.

²⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Mausu'at Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah*, Juz VIII, (Beirut: Dar al-Fikr, 2013), 371.

- b. Diperbolehkan menggunakan isyarat yang dipahami sebagai perceraian jika kata "perceraian" tidak diucapkan dalam sharih dan kinayah. Namun, menurut konsensus para ulama di kalangan Syafi'iyah, sinyal tersebut hanya dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum jika dilakukan oleh orang bisu. Ini karena orang bisu tidak dapat berkomunikasi secara verbal dengan orang lain. Mereka mengklaim bahwa tanda itu juga dapat dipecah menjadi beberapa kategori sharih dan kinayah. Tanda-tanda yang termasuk dalam kategori kinayah adalah tanda-tanda yang hanya dipahami oleh segelintir orang tertentu, berbeda dengan tanda-tanda yang termasuk dalam kategori Syariah, yang dapat dipahami oleh sejumlah besar orang. Penetapan apakah sinyal dapat menggantikan lokasi pengucapan atau tidak, sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

الإشارة المعهودة للأحرس كالبيان باللسان²⁵

“Isyarat yang biasanya dapat dipahami sama kedudukannya dengan penjelasan melalui lisan bagi orang-orang bisu”.

- c. Jika suami menyerahkan (al-fawidh) kepada istrinya dan setuju untuk meninggalkan proses perceraian, maka perceraian juga dianggap memenuhi persyaratan pilar kedua. Misalnya, jika seorang suami memberi tahu istrinya, "Thalliqi nafsak," yang diterjemahkan menjadi "menceraikan diri sendiri," dan tanggapannya adalah "*Thallaqtu*," yang berarti "Saya bercerai," maka perceraian telah diselesaikan untuk wanita itu. Karena dalam kasus seperti ini, istri adalah orang yang bertindak sebagai wakil (tamlik) dalam membatalkan perceraian.

Oleh karena itu, menurut pendapat para ulama Syafi'iyah, salah satu syarat perceraian yang sah adalah pengucapannya, juga dikenal sebagai sighth. Persyaratan ini dapat dipenuhi melalui pidato menggunakan pengucapan sharih atau kinayah, melalui tanda untuk orang-orang yang bisu

²⁵ Muhammad Al-Zarqa', *Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, Cet. Ke-4 (Damaskus: Dar al-Qalam, 1996), 351.

menggunakan tanda yang sah atau kinayah, atau melalui penyajian keputusan perceraian yang telah dikeluarkan oleh seorang suami kepada istrinya.

3. Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, lafal talak itu sengaja diucapkan. Ulama Syafi'iyah mengemukakan bahwa ada lima bentuk yang diketahui cacatnya kesengajaan, yaitu:
 - a. Salah ucapan. Ambil contoh, seorang suami yang istrinya bernama Tariq; ketika dia ingin berbicara dengannya, dia akan mengatakan, "Ya Taliq" (Wahai yang bercerai). Pasangan itu kemudian berdalih bahwa karena dia terpeleset (ucapan yang salah), perceraian tidak boleh dianggap sah. Jika seorang suami melakukan kesalahan dalam ucapannya sehingga kata yang keluar adalah istilah talak atau pengucapannya yang syari'at artinya talak, maka talak tersebut dianggap tidak sah. Hal ini karena talak dan pengucapannya adalah syariat.
 - b. Ketidak tahuan. Jika seorang suami berkata: "Wahai seorang wanita yang telah bercerai" kepada seorang wanita yang menurutnya adalah istri orang lain tetapi ternyata adalah istrinya sendiri, maka menurut pendapat para ulama Jumhur dari Syafi'iyah perceraian itu sah. Namun, jika orang 'ajam (non-Arab) mengucapkan kata perceraian, sementara dia tidak mengerti artinya, maka perceraian itu tidak sah.
 - c. Bersenda gurau. Seorang suami yang mentalak isterinya dalam keadaan bergurau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana ketentuan yang berlaku pada seluruh bentuk akad lainnya
 - d. Adanya unsur paksaan. Terdapat unsur keterpaksaan dapat menghambat ke absahan seluruh bentuk *tasharruf* kecuali mengislamkan kafir *harbi* dan murtad. Oleh karena itu, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dalam keadaan terpaksa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun menurut pendapat terkuat, unsur paksaan yang menjadikan talak itu tidak diakui keabsahannya hanya unsur paksaan yang termasuk kategori keterpaksaan absolute

seperti ancama bunuh dan lenyapnya harta, bukan keterpaksaan relative seperti dikurung atau tidak diberi makanan. Ketentuan tersebut berdasarkan kepada Hadits Nabi SAW berikut:

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Diterima dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi SAW bahwa ia bersabda: Sesungguhnya Allah SWT mengangkat dari umatku dari sifat tersalah, lupa dan apa saja yang dipaksakan kepadanya". (H.R. Ibnu Majah dan al-Hakim).²⁶

- e. Hilang akal pikiran disebabkan gila dan minum obat. Gilanya seseorang dapat menghalangi keabsahan dari seluruh bentuk *tasharuf*. Ketentuan tersebut didasarkan kepada hadits Nabi SAW:

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق (رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان)

Artinya: "Diterima dari Aisyah r.a., dari Nabi SAW bahwa ia bersabda: Dibebaskan dari tiga macam orang, yaitu dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga dewasa dan dari orang gila hingga ia ingat atau sadar" (H.R. Ahmad dan al-Arba'ah kecuali al-Tirmidzi. Hadits ini dianggap *shahih* oleh al-Hakim dan juga diriwayatkan oleh Ibn Hibban).²⁷

4. Wanita yang dihalalkan atau isteri. Jika seorang suami mendasarkan perceraianya pada bagian tubuh istrinya, seperti tangan, kepala, limpa, atau hati, maka perceraian itu sah. Namun, jika suami mengandalkan fadhalat tubuhnya, seperti air liur, susu, atau sperma, maka perceraian itu batal demi hukum.

²⁶ Muhammad Fu'ad 'Abd Al-Baqiy, *Sunan Ibn Majah*, Jilid 1 (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, n.d.), 659.

²⁷ Muhammad Ibn Isma'il Al-Kahlaniy, *Subul Al-Salâm; Syarh Bulûgh Al-Marâm Min Adillaḥ Al-Ahkâm* (Bandung: Dahlan, n.d.), 180–81.

5. Menguasai isteri tersebut. Apabila seorang suami berkata kepada seorang wanita yang bukan isterinya: *Anti thalliq* (kamu wanita yang ditalak), maka talaknya tidak sah, namun apabila suami tersebut berkata kepada isterinya atau isterinya itu masih berada dalam masa 'iddah talak *raj'iy*, maka talaknya baru dianggap sah. Bahkan menurut ulama Syafi'iyah, apabila seorang suami berkata kepada wanita yang bukan isterinya: *In nakahtuki fa anti thalliq* (jika aku menikahimu maka kamu adalah wanita yang ditalak), maka nikahnya juga tidak sah. Jadi menurut mereka, ucapan yang dikaitkan dengan syaratpun juga tidak sah, sebab ketika ia mengucapkannya, wanita tersebut tidak berada dalam kekuasaannya.²⁸

Karena tidak sejalan dengan kesadaran hukum yang telah berkembang hingga saat ini, khususnya aturan fiqh, prosedur pengaturan perceraian dapat dianggap oleh sebagian umat Islam Indonesia sebagai kendala yang relatif besar, atau paling tidak masih menjadi tanda tanya yang belum terjawab. Menurut hukum fiqh, perceraian dapat terjadi baik atas dasar kesediaan kedua belah pihak atau atas inisiatif suami atau istri yang bertindak secara mandiri. Perceraian juga dapat terjadi tanpa keterlibatan sistem peradilan.²⁹

Fenomena masyarakat Aceh memilih untuk bercerai di luar pengadilan agama atau mahkamah syari'ah daripada bercerai melalui pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah, meskipun pada kenyataannya mereka menikah dengan nikah resmi. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan "perkawinan resmi" adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum yang berlaku sekarang di Indonesia, yaitu dengan didaftarkan di KUA; ini tidak termasuk perkawinan yang dilakukan dengan tangan atau perkawinan yang dilakukan dengan sirih. Sekalipun pasangan yang bersangkutan menikah di atas kertas, agar perceraian mereka diakui sah menurut hukum Indonesia, mereka harus bercerai di depan

²⁸ al-Sayyid Abi Bakr (al-Sayyid Al-Bakr), *I'anat Al-Thalibin*, Jilid 4 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, n.d.), 2.

²⁹ M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 82.

pengadilan syar'iyah dan memiliki syarat-syarat perceraian dan diputuskan oleh hakim.

Persyaratan ini sulit diterima oleh sebagian umat Islam Indonesia, khususnya masyarakat Aceh. Disparitas proses perceraian yang tertuang dalam fiqh dan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI ini memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan masih adanya masyarakat yang belum sepenuhnya menaati peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini, masih ada sebagian masyarakat yang hanya tunduk pada hukum agama, dan masih ada masyarakat yang, karena berbagai alasan, terpaksa untuk tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya perbedaan hukum dalam masyarakat sebagaimana dijelaskan diatas dan dengan mempertimbangkan kegelisahan hukum yang dirasakan oleh masyarakat Aceh maka dengan alasan untuk menjawab dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat MPU Aceh mengeluarkan Fatwa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak, dalam fatwa tersebut memberikan peluang dan kepastian hukum kepada masyarakat Aceh untuk melaksanakan talak di luar pengadilan dan talak yang dilakukan tersebut dinyatakan sah dalam keputusan fatwa tersebut,³⁰ ini akan menjadi sebuah fenomena hukum yang terjadi dimana antara KHI dengan Fatwa MPU tersebut terjadi perbedaan pendapat dalam masalah talak, sehingga memunculkan problematika Hukum Talak pada masyarakat Aceh, disatu sisi KHI menyatakan talak yang sah adalah talak yang dilakukan di hadapan sidang pengadilan begitu juga dengan fatwa yang dimaksud menyatakan bahwa talak yang dilakukan oleh masyarakat di luar pengadilan juga dinyatakan sah. Namun dalam perdebatan antara hukum Islam dan KHI tentang penetapan keabsahan hukum talak tersebut menurut beberapa analisa hukum dikhususkan kepada pengadministrasian proses pencatatan talak, namun disisi

³⁰ MPU Aceh, "Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama," Nomor 2 (Banda Aceh, 2015).

lainnya juga peraturan perundang-undangan membuka peluang arbitrase sebagai upaya penyelesaian hukum di luar pengadilan.

Berangkat dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk menemukan jawabannya, dengan mengadakan penelitian lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **LEGALITAS PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN (Analisis Perceraian pada Masyarakat Aceh).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan legalitas perceraian di luar Pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas perceraian di pengadilan dan di luar pengadilan?
2. Bagaimana pelaksanaan perceraian yang terjadi di Aceh?
3. Bagaimana kedudukan hukum perceraian di luar pengadilan pada masyarakat Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana legalitas perceraian di pengadilan dan di luar Pengadilan?
2. Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan perceraian di Aceh?
3. Untuk menganalisis dan menemukan kedudukan hukum terhadap perceraian di luar pengadilan pada masyarakat Aceh?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum perceraian di luar Pengadilan terhadap beberapa konsep, metode, formulasi atau teori-teori yang

menyangkut dengan legalitas perceraian di luar Pengadilan pada masyarakat Aceh.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menggugah kepedulian kalangan akademisi dalam merespon dan memberikan kontribusi terhadap permasalahan hukum yang terjadi dengan mengungkapkan alasan-alasan terhadap persoalan yang masih muncul di masyarakat seputar perceraian di luar Pengadilan yang masih berkembang pada masyarakat Indonesia dan khususnya di Aceh. Padahal Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah telah eksis keberadaannya di tengah-tengah masyarakat Aceh dengan materi yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

E. Batasan Istilah dan Kerangka Teoritis

1. Batasan Istilah

Bagian terpenting dari setiap penelitian adalah konsepnya. Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai aspek-aspek paling penting dari situasi ini, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang gambaran besar dan poin-poin yang lebih baik dari ide ini. Penting untuk menempatkan penekanan pada konsep yang dipilih untuk menjernihkan kebingungan yang mungkin ada mengenai makna konsep. Karena kenyataan bahwa ide tersebut adalah konstruksi abstrak, perlu untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa sedemikian rupa sehingga dapat dinilai secara eksperimental.

Oleh karena itu, agar mampu menjawab beberapa permasalahan yang sedang dipaparkan dalam Disertasi ini, perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam upaya menyamakan persepsi. Hal ini akan memungkinkan ruang lingkup operasional variabel menjadi terbatas, dan akan diperoleh hasil studi yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan. Adapun beberapa konsep yang perlu diberikan penjelasan adalah sebagai berikut:

a. Legalitas

Legalitas adalah keadaan sah atau keabsahan dalam suatu tindakan,³¹ sementara asas legalitas adalah asas yang tidak mempunyai tindakan atau perbuatan yang dilarang mempunyai tindakan atau perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana, apabila belum ada perundang-undangan. Asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan, secara substansial terdapat dalam hukum Islam baik di dalam al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW.³²

Menurut hukum Islam, ketika menentukan tindakan pidana dan perdata, harus ada larangan terhadap tindakan tersebut serta ancaman hukuman. Ada syarat lain bagi orang yang melakukan perbuatan terlarang itu agar dapat dipidana, yaitu had yang melarang itu sah (berlaku) pada waktu perbuatan itu dilakukan, sah menurut tempat terjadinya kejahatan, dan sah terhadap individu yang melakukan kejahatan tersebut.

Gagasan di balik legalitas adalah bahwa "tidak ada tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman jika tidak ditentukan sebelumnya dalam undang-undang." Ini dikenal sebagai prinsip "tidak ada tindakan yang diancam dengan hukuman". Gagasan ini diakui dalam bahasa Latin dengan kalimat "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli*", yang memiliki makna yang kurang lebih identik dengan pernyataan asas legalitas, yaitu tidak ada delik dan tidak ada kejahatan dalam tidak adanya aturan sebelumnya. Meskipun asas legalitas sangat representatif dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat sebagai pelaku utama yang kehidupan sosialnya sehari-hari bersinggungan langsung dengan hukum, namun di sisi lain asas ini justru memicu permasalahan baru yang bertentangan dengan asas tersebut dari legalitas. Padahal asas legalitas sangat representatif dalam

³¹ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet.Ke-2 (Jakarta: Difa Publisher, n.d.), 532.

³² Murtadha Muthahhari and Ahmad Sobandi, *Islam Dan Tantangan Zaman / Murtadha Muthahhari ; Penerjemah, Ahmad Sobandi*, Cet. 1 (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), 25.

memberikan rasa keadilan kepada masyarakat sebagai aktor utama yang kehidupan sosialnya sehari-hari bersentuhan langsung dengan hukum.

Kewajiban hakim untuk tetap memeriksa dan mengadili suatu perkara meskipun belum ditetapkan. Ada atau tidak ada ketentuan yang jelas dalam Undang-undang yang mengatur hal tersebut. Seperti yang tercantum di Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” secara langsung point dalam pasal ini mengutus para hakim untuk berinovasi sekaligus berperan sebagai seorang penemu dan pembentuk hukum positif.³³

Penemuan hukum ini biasanya didefinisikan sebagai konstruksi hukum oleh hakim atau praktisi hukum lainnya yang bertugas menegakkan hukum pada situasi hukum tertentu. Dalam hukum administrasi negara, asas legalitas bermakna bahwa pemerintah tunduk pada undang-undang. Semua ketentuan yang mengikat warga negara harus mengikat secara hukum. Tindakan pemerintah tidak boleh melanggar hukum. Selanjutnya, pemerintah hanya memiliki kekuasaan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang.³⁴

Asas legalitas berkaitan dengan penilaian apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diterapkan terhadap suatu tindak pidana yang telah terjadi. Jadi, jika suatu kejahatan terjadi, akan ditentukan apakah ada persyaratan hukum yang mengaturnya dan apakah undang-undang yang berlaku saat ini dapat diterapkan pada kejahatan tersebut.³⁵

Konsep legalitas berkaitan dengan penilaian apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diterapkan terhadap suatu tindak pidana yang telah

³³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Indonesia Suatu Pengantar*, Ed. 2, cet (Yogyakarta: Liberty, 2008), 162.

³⁴ H. R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 91–92.

³⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 9.

terjadi. Jadi, jika suatu kejahatan terjadi, akan ditentukan apakah ada persyaratan hukum yang mengaturnya dan apakah undang-undang yang berlaku saat ini dapat diterapkan pada kejahatan tersebut.³⁶ Aturan hukum yang jelas terkait dengan perlindungan hak individu dengan cara meningkatkan kejelasan legislatif, pemerintahan yang demokratis, dan promosi konstitusional dan cita-cita hukum mendasar lainnya.³⁷

Legalitas sebagai premis kunci dalam penegakan hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam hukum Islam, menurut Anwar Haryono, karena merupakan ukuran keadilan dan jaminan kepastian hukum.³⁸

Menurut Mardjono, keinginan akan kejelasan hukum selama ini tidak tepat dikaitkan dengan persyaratan peraturan perundang-undangan pidana (peraturan tertulis). Meskipun pembatasan tertulis dapat menciptakan rasa kepastian dan keadilan yang kuat, namun kepastian hukum terutama bersumber dari pengertian bahwa hukum pidana tidak ditegakkan secara sewenang-wenang (*arbitrary*). Karena mendekati hukum pidana tertulis dengan rasa keadilan dalam masyarakat, kemungkinan hukum pidana adat yang mempengaruhi hukum pidana tertulis harus mampu memperkuat rasa keadilan dan kepastian hukum. Hakim memiliki tugas dan kewajiban, sebagai “penegak keadilan”, untuk selalu “meneliti, mengikuti, dan menangkap nilai-nilai hukum yang hidup” sesuai dengan norma-norma setempat.³⁹ Dalam kehidupan hukum Indonesia yang tidak hanya mengenal makna hukum tertulis, tetapi juga mencakup ketentuan hukum tidak tertulis yang masih hidup di masyarakat, keberadaan hukum adat dan hukum agama masih memegang peranan yang sangat tinggi dan berpengaruh dalam penegakan

³⁶ Dan Meagher, “The Principle of Legality as Clear Statement Rule: Significance and Problems,” *The Sydney Law Review* Volume 36, no. Issue 3 (2014): 414, <https://search.informit.com.au/documentSummary;dn=663008199915138;res=IELHSS>.

³⁷ Meagher, 415.

³⁸ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasaan Dan Keadilannya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), 156.

³⁹ Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana* (Jakarta: Universitas Indonesia, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1995), 109.

hukum; Selain itu, hakim harus menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sekalipun suatu tindak pidana tidak diatur secara formal sebagaimana makna dalam asas legalitas.

b. Perceraian

Asal kata cerai dalam KBBI dimaknakan dengan perpisahan dalam hal pernikahan dimaksudkan adalah berpisah satu sama lainnya,⁴⁰ Perceraian adalah putusannya perkawinan karena kehendak suami atau istri, atau kehendak keduanya karena ketidak sesuaian, yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana mestinya menurut ketentuan yang berlaku dalam hukum pernikahan..⁴¹

Abdur Rahman Ghazali mengutip definisi dari beberapa tokoh, di antaranya:⁴²

- 1) Sayyid Sabiq berpendapat bahwa perceraian adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
- 2) al-Jaziry mendefinisikan talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.
- 3) Abu Zakaria al-Anshari mengartikan talak yakni melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.

Jadi, talak adalah lepasnya ikatan perkawinan, dan setelah lepasnya ikatan perkawinan, istri tidak halal lagi bagi suaminya, seperti yang terjadi dalam kasus talak ba'in, sedangkan mengurangi lepasnya ikatan perkawinan adalah Berkurangnya hak talak suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi

⁴⁰ Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, 211.

⁴¹ Muhammad Syaifuddin Dkk., *Hukum Perceraian*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 6.

⁴² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Ed. 1, cet (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 191–92.

satu, dan dari satu kehilangan hak talak, sebagaimana terjadi dalam talak Raj'i.⁴³

Di luar Pengadilan

Perceraian di luar Pengadilan Agama populer karena prosesnya lebih sederhana dan lebih murah. Proses perceraian di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah biasanya memakan waktu lama karena harus melalui beberapa kali persidangan. Ini berbeda dengan perceraian yang dilakukan di depan penghulu, yang dapat diputuskan secara langsung jika suami istri yang menceraikan benar-benar ingin bercerai. Meski sempat ada upaya untuk rujuk, namun tidak bertahan lama dan tidak melibatkan banyak orang, melainkan hanya berfokus pada pasangan yang akan bercerai.

Perceraian di luar pengadilan, dalam hal ini tidak melalui Pengadilan Syar'iyah, sudah menjadi praktik masyarakat, karena sebelum undang-undang yang mengatur masalah perceraian diundangkan, orang bercerai hanya dengan menulis surat talak yang ditandatangani oleh suami, istri, dan istri. Aparatur Desa/ Gampong sebagai saksi yang selama ini telah berjalan sulit diubah. Mereka sebelumnya bercerai tanpa melalui Pengadilan Agama/ Pengadilan Syar'iyah, sehingga jika ingin bercerai, mereka mengikuti kebiasaan orang-orang yang diceraikan sebelumnya.

2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis diperlukan untuk membawa penelitian ini ke dalam fokus yang lebih baik dan membuatnya lebih mudah dimengerti. Kerangka teoritis studi dimulai dengan identifikasi dan tinjauan berbagai teori yang relevan dan diakhiri dengan penyampaian hipotesis. Kesimpulan dari proses meninjau kerangka teoritis adalah bahwa perumusan hipotesis harus menjadi dasar dan tujuan dari seluruh analisis. Ini adalah hasil akhir dari proses peninjauan

⁴³ Ghazaly, 192.

kerangka teoritis. Ini tidak hanya mencerminkan dirinya dalam kerangka pemikiran logis, tetapi juga memanifestasikan dirinya dalam bentuk ekspresi tertulis.⁴⁴ Karena itu, teori tidak dapat dianggap sebagai informasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi; sebaliknya, itu harus digunakan sebagai panduan analitis berdasarkan temuan penelitian sebelumnya.⁴⁵ Akibatnya, kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran atau bukti ide, teori, atau tesis mengenai suatu kasus atau masalah yang menciptakan perbandingan, pedoman, dan teori yang mungkin diotorisasi atau tidak disetujui. Teori ilmiah adalah badan informasi yang memberikan penjelasan tentang subbidang atau bidang tertentu dari suatu studi ilmiah.⁴⁶

Karena menawarkan cara untuk lebih efektif menggambarkan dan memahami isu-isu yang sedang dibahas, teori menempati tempat yang sangat penting dalam bidang penyelidikan ilmiah. Unsur-unsur asli, yang tampak tersebar dan tidak berhubungan satu sama lain, dapat disatukan dan ditunjukkan untuk berhubungan satu sama lain dengan cara yang lebih kaya maknanya. Akibatnya, teori tersebut mampu memberikan penjelasan karena ia mengorganisasikan dan mensistematisasikan topik-topik yang dibahasnya.

Menurut Nawawi, Kerangka Teoritis “berisi tentang gambaran pemahaman teori dan hasil penelitian sebelumnya yang terkait”. Pengertian ini dapat dalam arti saling menempatkan posisi pada masalah yang diteliti, dan pada akhirnya menyatakan posisi atau posisi peneliti disertai alasan, bukan menampilkan teori dan hasil penelitian ilmiah sebelumnya oleh para ahli sehingga pembaca diinformasikan dari sumber tertulis yang telah diterbitkan dan telah dipilih oleh

⁴⁴ Jujun Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), 235.

⁴⁵ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketu (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), 21.

⁴⁶ Koentjaraningrat, 30.

peneliti, juga dimaksudkan untuk menginformasikan mengapa dan bagaimana teori-teori peneliti sebelumnya tentang hasil dalam melakukan penelitiannya.⁴⁷

Dalam sebuah penelitian, teori dapat dijadikan sebagai landasan bagi suatu struktur berpikir untuk mendalami atau membahas suatu pokok bahasan, dimana struktur berpikir tersebut harus sistematis dan terarah agar diperoleh kesimpulan yang konsisten dengan pisau analisis teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi. dipelajari. Teori berguna untuk memberikan dukungan analitis terhadap topik yang diteliti dan dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengajukan hipotesis dalam penelitian. Hipotesis dapat digunakan sebagai alat ukur sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam suatu penelitian, yang kemudian dibuktikan kebenarannya dan jika relevan dengan hasil penelitian, dimasukkan dalam kesimpulan penelitian.

Teori-teori mampu memberikan penjelasan karena mereka mengatur dan mensistematisasikan isu-isu yang sedang dibahas; namun demikian, teori juga dapat menggabungkan subjektivitas, terutama ketika berhadapan dengan realitas yang sangat rumit seperti hukum ini.⁴⁸ Menurut M. Solly Lubis, sebuah teori dapat didefinisikan sebagai badan pengetahuan ilmiah yang memberikan penjelasan tentang subbidang tertentu dalam subjek ilmiah.⁴⁹ Sedangkan menurut D. H. M Meuwissen menyebutkan ada tiga tugas teori hukum yaitu:⁵⁰ a) Menganalisis dan menerangkan konsep hukum dan konsep-konsep yuridis (*rechtsleer*), b) Hubungan Hukum dengan logika, dan c) Metodologi Hukum.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa teori sebagai pisau analisis yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan penelitian, dengan memberikan penilaian terhadap penemuan fakta atau peristiwa hukum yang ada.

⁴⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), 39–40.

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet ke-4 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 259.

⁴⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Cet. 1 (Jakarta: SofMedia, 2012), 30.

⁵⁰ Titon Slamet Kurnia dkk., *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum Di Indonesia Sebuah Reorientasi* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 79.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai alat atau pisau analisis adalah “teori masalah”. Secara etimologi kata *al-Maslahah*, sama dengan *al-salah*, merupakan kata benda (*isim*) dari kata kerja invinitive *saluha*, yang bermakna sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan.⁵¹ al-Būti memahami *masalahah* secara etimologi adalah “segala sesuatu yang mengandung kemanfaatan, baik dengan cara meraih atau mewujudkan, seperti mewujudkan berbagai faidah dan kenikmatan, atau dengan cara menolak dan memelihara diri, seperti menjauhkan diri dari berbagai kemudharatan dan kepedihan, maka hal tersebut layak disebut dengan *masalahah*”.⁵²

Sejumlah turunan kata dari kata kerja *saluha* dijumpai dalam al-Qur’an, namun kata *masalahah* sendiri tidak ditemukan. Diantara contoh adalah kata *saluha* terdapat dua kali; *salihan* 36 kali; *al-salihūn*, *al-salihīn* dan *al-salihāt* sebanyak 91 kali.⁵³ *Maslahah* kadang kala disebut dengan istilah yang berarti mencari yang benar. Esensi *al-Maslahah* adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umum.⁵⁴

⁵¹ Abu al-Fadal Jamal al-Dīn Muḥammad Ibn Mukarram Ibn Manzūr, *Liṣān Al-Arab*, Jilid. 2, (Beirut: Dar Sadir, n.d.), 516–17; Sa’di Abu Jaib, *Al-Qamus Al-Fiqhiyyah Lughatan Wa Istilahan*, Cet. Kedua (Damsyiq, Suriyah: Dar al-Fikri, n.d.), 215; J.M. Cowan, *Arabic-English Dictionary: The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic* (Ithaca, New York: Spoken Language Service, Inc., 1976), 521; Nawir Yuslem, *Al-Burhān Fi Ushūl Al-Fiqh: Kitab Induk Hadis, Konsep Mashlahah Imam Al-Haramain Al-Juwaini Dan Dinamika Hukum Islam* (Bandung: Ciptapustaka Media, 2007), 135.

⁵² Muhammad Said Ramadhan Al-Buti, *Dawābit Al-Maslahah Fi Al-Syari’at Al-Islamiyyah* (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, n.d.), 27.

⁵³ Muhammad Fu’ad Abd.Al-Baqi, *Al-Mu’jam Al-Mufahras Li-Alfaz Al-Qur’an Al-Karim* (Kairo: Dar al-Hadits, n.d.), 410–12.

⁵⁴ H. M. Hasballah Thaib, *Tajdid, Reaktualisasi Dan Elastisitas Hukum Islam* (Medan: Pps USU, 2002) Lihat Juga; Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 232 Menyatakan pengertian Mashlahah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut mashlahah. Dengan begitu, mashlahah mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemashlahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Menyangkut dengan kemaslahatan para ulama fikih membagi pada tiga bahagian, yaitu:

- a. *al-Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu *maslahah* yang langsung ditunjukkan oleh syara' baik langsung maupun tidak langsung. Maksudnya adalah ketika hukum itu dibuat oleh syari' ada petunjuk langsung yang menetapkan bahwa masalah itu menjadi alasan dalam menetapkan hukum, seperti contoh *nash* tidak baiknya mendekati perempuan (istri) ketika haidh dengan alasan bahwa haidh itu adalah penyakit. Hal ini disebut *maslahah* karena menjauhkan diri dari kerusakan dan penyakit. Adapun penetapan *nash* ada yang tidak disebut secara langsung alasannya, namun ada petunjuk syara' bahwa keadaan itulah yang ditetapkan syara' sebagai alasan untuk hukum yang sejenis. Contoh, menetapkan keadaan dingin menjadi alasan untuk halangan shalat berjama'ah. Tidak ada petunjuk syara' yang menetapkan dingin itu sebagai alasan untuk tidak ikut shalat berjama'ah. Namun ada petunjuk syara' bahwa keadaan yang sejenis dengan dingin itu yaitu perjalanan yang dijadikan syara' sebagai alasan bagi hukum yang sejenis meninggalkan shalat berjama'ah tersebut yaitu jama' shalat. Dingin itu sejenis dengan perjalanan yaitu sama dalam haal menyulitkan, sedangkan meninggalkan shalat berjama'ah sejenis dengan jama' shalat yaitu sama-sama rukhsah hukumnya.
- b. *al-Maslahah al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara'. Maksudnya sesuatu yang dianggap *maslahah* oleh akal, tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Dalam pengertiannya, bahwa akal memandang baik dan telah sejalan dengan tujuan syara' namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *maslahah* itu. Contohnya pemberian dan menyamakan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam pembagian harta warisan, secara akal dan logika hal itu adalah *maslahah* dalam menyamakan derajat laki-laki dan perempuan, namun syara' atau hukum Allah ternyata berbeda dengan apa yang dikira baik oleh

akal. Yaitu hak anak laki-laki adalah dua kali lipat hak anak perempuan sebagaimana ditegaskan dalam surat an-Nisa ayat 11:

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang pembagian harta pusaka anak-anakmu, yaitu bahagian anak laki-laki adalah sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”.

- c. *al-Maslahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak disebut oleh syara’ dan tidak ditolak syara’.⁵⁵ Yaitu apa yang dipandang baik oleh akal dan sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, tidak ada petunjuk syara’ yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara’ yang menolaknya. Disebut *maslahah* karena mendatangkan kebaikan atau *maslahah* dan menolak kerusakan atau mudharat. Sedangkan *mursalah*, karena mutlak yaitu tidak ada penetapan atau pembatalan oleh syara’ dalam menetapkan hukum.

Sementara Al-Syātibī juga mengelompokkan *maslahah* kepada tiga bahagian, yaitu:

- a. *Maslahah Daruriyat*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya sangat essensi dalam kehidupan manusia. Yang termasuk kedalamnya adalah: *al-Dīn*, *al-Nafs*, *al-Aql*, *al-Nasl*, dan *al-Mal*.
- b. *Maslahah Hajiyat*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya untuk menghilangkan kesempitan dan kesukaran dalam kehidupan manusia.
- c. *Maslahah Tahsiniyat*, yaitu kemaslahatan sebagai pelengkap dalam kehidupan manusia.⁵⁶

Ibnu Taymiyah, sebagaimana dikutip oleh Abu Zahrah,⁵⁷ mengatakan bahwa yang dimaksud dengan maslahat adalah pandangan mujtahid tentang

⁵⁵ Muhammad Khalid Mas’ud, *Filsafat Hukum Islam*, ed. Penerjemah Ahsin Muahammad (Bandung: Putaka, 1996), 245.

⁵⁶ Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqat Usūl Al-Syari’ah*, Jilid II (Makkah: Dar al-Baz, n.d.), 38.

⁵⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ibnu Taymiyah: Hayatuhu Wa Ashruhu Wa Ara’uhu* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabiy, n.d.), 495.

perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum syara'.

Menurut Najm al-Dīn al-Thūfi, isu yang sangat penting adalah masalah digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan penetapan hukum Islam. Karena menurutnya esensi dari semua ajaran Islam di bidang hukum adalah kemaslahatan, karena kemanfaatan adalah sesuatu yang baik dan bermanfaat, tidak mungkin syara' menolak.⁵⁸

Lebih lanjut al-Thūfi mengatakan, bahwa *maslahah* merupakan hujjah terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan landasan hukum. Ia tidak membagikan *maslahah* sebagaimana yang dilakukan oleh jumhur ulama. Ada 4 (empat) prinsip yang dianut al-Thūfi tentang *maslahah* yang menyebabkan pandangannya berbeda dengan jumhur ulama, yaitu: 1) akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan (kemadharatan), khususnya dalam bidang muamalah dan adat. Untuk menentukan sesuatu termasuk berkenaan dengan kemaslahatan atau kemudharatan cukup dengan akal. Pandangan ini berbeda dengan jumhur ulama yang mengatakan bahwa sekalipun kemaslahatan dan kemudharatan itu dapat dicapai dengan akal, namun kemaslahatan itu harus mendapat dukungan dari nash atau ijma', baik bentuk, sifat, maupun jenisnya. 2) *maslahah* merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh karenanya, kehujjahan *maslahah* tidak diperlukan dalil pendukung, karena *maslahah* itu didasarkan kepada pendapat akal semata. 3) *maslahah* hanya berlaku dalam masalah muamalah dan adat kebiasaan, adapun dalam masalah ibadah atau ukuran-ukuran yang ditetapkan syarat, seperti shalat dhuhur empat rakaat, puasa selama satu bulan, dan tawaf itu dilakukan tujuh kali, tidak termasuk objek *maslahah*. Karena masalah-masalah seperti itu merupakan hak Allah semata. 4) *maslahah* merupakan dalil syara' yang paling kuat. Oleh sebab itu beliau juga mengatakan apabila nash atau ijma'

⁵⁸ Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah Dan Pembaharuan Hukum Islam*, ed. Nurdin, Cetakan Pe (Banda Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh, 2014), 34.

bertentangan dengan mashlahah maka didahulukan mashlahah dengan cara takhsis nash tersebut (pengkhususan hukum) dan bayan (penjelasan).

al-Ghazali mengatakan arti asal *maslahah* ialah menarik kebaikan dan menolak mudharat. Adapun arti secara istilah ialah pemeliharaan tujuan (*maqāshid*) syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang mengandung nilai-nilai pemeliharaan atas pokok yang lima ini adalah mashlahat, semua yang menghilangkannya adalah *mafsadat* dan menolaknya adalah *mashlahat*.⁵⁹

Dalam perkembangan realitas dan problematika masyarakat modern, *maqāshid syarīah* menurut Jaseer Audah harus kemudian diposisikan sebagai elemen penting dalam memberikan jawaban hukum kepada masyarakat. Konsep *maqāshid syarīah* yang dikembangkan Jaseer Audah memberikan kontribusi dalam dunia hukum Islam, beliau mengkritisi terhadap teori maqashid tradisional. Audah, membandingkan klasifikasi as-syatibi dengan teori hirarki kebutuhan sebagaimana yang pernah dikembangkan oleh Abraham Maslow, bahwa kebutuhan manusia tidak terlepas dari lima jenis kebutuhan, yaitu: 1) kebutuhan fisiologis, 2) kebutuhan untuk kenyamanan dalam hidup, 3) kebutuhan berinteraksi sosial, 4) kebutuhan status, 5) kebutuhan beraktualisasi diri.

Selanjutnya, *maqāshid* dirangkum Jaseer Audah dan mencapai perkembangannya dari lima kemasahatan primer. Pertama, dari *hifdhu al-din* muncul *kafālah al-hurriyah al-diniyyah* (jaminan kebebasan beragama, berpijak pada ayat "*la ikraha fi al-din*"). Kedua, dari *hifdhu al-'aql* muncul perlindungan terhadap prinsip kebebasan berfikir (*hurriyyah al-fikr*), ketiga, dari *hifdh al-nafs wa al-'ardl* muncul *hifdh al-huqūq al-insan* (melindungi hak-hak manusia), dan *hifdh al-Karamah al-Basyariyyah* (melindungi kemuliaan manusia), keempat, dari *hifdh al-māl* muncul *al-Tanmiyyah al-iqtishadiyyah* (pengembangan ekonomi)

⁵⁹ Al-Ghazali, *Al-Mushtafa, Min'ilm Al-Usūl* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 286–87.

yang melahirkan sistem ekonomi Islam, kelima, dari *hifdh al-nasl* muncul *bina al-usrah* (membangun keluarga).

Hasbi As-Shiddiqiy mengatakan bahwa peristiwa di dunia ini selalu terjadi, bahwa mereka berkembang, dan mereka tidak pernah berhenti; Sebaliknya, teks syara' terbatas dan terbatas, seperti yang digaris bawah oleh al-Amri dan kemudian digarisbawahi oleh Syahrastani. Jika demikian halnya, maka pasti syara akan mengajarkan kepada kita aspek-aspek hukum yang akan menguntungkan kita.⁶⁰

Berbicara tentang perceraian, Taufiq Rahman menyebutkan bahwa perceraian diperlukan untuk menata kembali perpecahan dan melindunginya dari berbagai gangguan yang datang baik dari dalam maupun luar perpecahan. Ada beberapa keuntungan, antara lain peluang pertumbuhan pribadi (islah) dan revitalisasi yang bisa diperoleh salah satu pihak melalui proses perceraian. Pertama, kedua belah pihak dapat mengambil manfaat dari mengambil beberapa waktu terpisah selama proses perceraian untuk merenungkan apakah mereka berniat untuk melanjutkan hubungan pernikahan mereka dan apakah mereka masih memiliki rasa saling percaya satu sama lain atau tidak. Ini dapat menjadi insentif bagi suami dan istri untuk mendamaikan perbedaan mereka dan bekerja untuk menciptakan rumah tangga yang lebih harmonis.⁶¹

Dengan demikian perceraian dengan talak yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Hal ini terjadi jika suami tidak mampu lagi memberikan bimbingan kepada istri dan telah ditempuh dengan cara-cara yang ma'ruf, maka suami dapat menceraikan istrinya dengan talak satu. Apabila dalam talak satu setelah suami merujuknya istri juga belum berubah

⁶⁰ T.M. Hasbi Ash-Shiddiqiy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. Kedua (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 315.

⁶¹ Taufiq Rahman, *Hadis-Hadis Hukum Untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 118.

akhlaknya, maka suami akan menjatuhkan talak kedua kalinya. Dalam talak dua ini jika istri menunjukkan perubahan sikap, maka suami akan merujuknya.

Oleh karena itu perceraian dengan talak yang dilakukan suami terhadap istrinya tidak perlu buru-buru dipaparkan di hadapan pengadilan, karena pengadilan akan mengoreksi semua fakta, kejadian yang terjadi antara suami istri selama perkawinan berlangsung sebagai penyebab ingin menceraikan istrinya dengan talak. Sehingga dengan memaparkan alasan-alasan perceraian dengan talak di hadapan pengadilan dianggap proses perceraian dengan talak bukan lagi salah satu proses pembelajaran suami terhadap istri atau tidak lagi menjadi bahan renungan bagi suami istri untuk mengevaluasi diri tentang kelemahannya masing-masing, melainkan sebagai suatu hal yang menyakitkan perasaan pasangan suami istri yang ingin bercerai. Dengan demikian perceraian dengan talak yang dilakukan di hadapan sidang pengadilan dipandang tidak membawa mashlahat bagi suami istri yang bercerai dan jika ini terjadi sangatlah sulit untuk melakukan proses rujuk di antara suami istri sebagaimana yang diharapkan.

"Teori kepastian hukum" adalah teori pendukung dalam penyelidikan ini. Ini adalah teori yang menjelaskan bahwa perceraian yang terjadi antara suami dan istri harus memiliki kekuatan hukum yang pasti dengan semua konsekuensi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Teori ini dikembangkan untuk mendukung temuan penyelidikan ini. Kepastian hukum adalah tujuan utama dari sistem hukum.⁶² Tugas kaidah-kaidah hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Dengan adanya pemahaman kaidah-kaidah hukum tersebut, masyarakat sungguh-sungguh menyadari bahwa kehidupan bersama akan tertib apabila terwujud kepastian dalam hubungan antara sesama manusia.⁶³

Nilai kepastian hukum sebagaimana diungkapkan oleh Kaharuddin, memberikan perhatian kepada seluruh umat Islam untuk mentaati yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang perkawinan, karena undang-undang

⁶² J.B.Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum, Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: PT. Prenahlindo, 2001), 120.

⁶³ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 4* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 49–50.

tentang perkawinan tersebut merupakan dasar berlakunya hukum Islam di bidang perkawinan, talak dan rujuk. Bagi suatu Negara dan bangsa seperti Indonesia mutlak adanya undang-undang tentang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum yang dijadikan pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan dan masyarakat.⁶⁴

Untuk menjamin kepastian hukum dalam proses perceraian, baik yang dilakukan oleh suami maupun yang dilakukan oleh istri, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya telah mengatur tentang tata cara perceraian, baik yang dilakukan oleh suami maupun yang dilakukan oleh istri.

Selanjutnya sebagai teori pendukung digunakan teori *Pluralisme hukum (legal pluralism)* dan *competing norm*. Pluralisme hukum adalah salah satu pendekatan yang ditawarkan, untuk mengurai persoalan keberagaman dan keberagaman. Pluralisme hukum menawarkan suatu model berfokus pluralitas untuk memahami hukum dengan mempertimbangkan tiga elemen pokok, yaitu *natural law (ethic/moral/religion)*, *positive law*, dan *socio-legal*. Terdapat interaksi yang konstan di antara tiga elemen tersebut.⁶⁵ Pancasila sebagai *staats fundamental norm* sekaligus *rechtsidee* ditempatkan sebagai landasan *ethic/moral/ religion* dalam *natural law*. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *grundnorm*, maka Pancasila menjadi landasan filosofis keberlakuan seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. *State Positive Law* adalah peraturan perundang-undangan negara yang dijadikan dasar pengaturan tentang

⁶⁴ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 104.

⁶⁵ Werner Menski, *Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global; Sistem Eropa, Asia Dan Afrika, Terj.* (Bandung: Nusa Media, 2015), 244–47.

persoalan-persoalan yang dibahas. *Law Society*, diperlukan sebagai suatu pendekatan yang mengkombinasikan pendekatan normative (*normologic*) dan pendekatan sosiologis (*normologic*) dengan demikian, dialektika antara *moral ethic religion*, *normologic* dan *nomologic* diharapkan dapat menjawab persoalan persoalan perceraian di luar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat aceh.⁶⁶ Demikian juga dengan penggunaan teori *competing norm* dimana dalam menggunakan hukum perceraian oleh masyarakat aceh tidak menutup kemungkinan akan terjadi kompetisi hukum antara hukum agama/ adat dengan hukum nasional yang berlaku dan diterima oleh masyarakat.⁶⁷ Dalam kaitan ini juga terjadi pemilihan hukum didalam masyarakat aceh kecenderungan hukum yang dipilih adalah hukum agama yang didalam penelitian lainnya juga disebut dengan pendekatan *the shopping theory*, masyarakat melakukan pemilihan hukum agama karena dianggap lebih adil dan bisa cepat mendapatkan kepastian.

F. Kajian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah terlebih dahulu melakukan telaah terhadap kajian atau penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang penulis pilih. Analisis terhadap hukum perkawinan berkenaan dengan perceraian telah banyak dibicarakan oleh banyak kalangan. Namun perbincangan atau kajian berkenaan dengan hukum perceraian khususnya terhadap perceraian di luar pengadilan dalam masyarakat Aceh belum ditemukan. Untuk rujukan awal dalam penelitian penulis melakukan kajian-kajian terhadap tulisan-tulisan terdahulu yang dianggap relevan dan dapat memberikan kontribusi untuk penelitian ini. Adapun beberapa tulisan yang penulis telaah adalah:

⁶⁶ Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 76.

⁶⁷ John R Bowen, *Islam, Law and Equality in Indonesia An Anthipology of Public Reasoning* (New York: Cambridge University Press, 2003), 5.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhazir dengan judul *“Islam, Fatwa dan Negara: Meretas Pluralisme Hukum Perceraian di Aceh”* menyatakan bahwa dalam penyelesaian talak pada masyarakat Aceh terjadi pluralisme hukum, dalam penelitian dimaksud ditegaskan bahwa antara fatwa, fikih dan Negara turut memberikan warna dalam pluralisme hukum tersebut dan sama-sama memiliki basis kekuatan yang sama baik dilihat dari normativ maupun dari aspek sosiologis, Fatwa MPU Aceh memiliki kecenderungan meligitimasi tata cara perceraian yang ada dalam Fikih dan Negara juga memiliki pandangan berbeda dalam menetapkan tatacara perceraian yang mengharuskan masyarakat ketika ingin melakukan talak maka harus dilakukan dalam Proses sidang Pengadilan untuk mendapatkan legalitasnya.⁶⁸

Penelitian yang dilakukan oleh muflihah wijayanti beserta timnya yang berjudul *“Justice brokers: Women’s experiences with injustice and dependence in the divorce process”*⁶⁹ dengan objek penelitian di Pengadilan Agama Metro Lampung dimana angka perceraian semakin meningkat secara signifikan sejak tahun 2016 yang didominasi oleh para wanita. Penelitian ini terfokus pada para wanita yang terlibat dengan proses perceraian yang secara tidak langsung para pemerintah Desa terlibat dalam proses hukum perceraian. Penelitian ini dihasilkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi dengan memfokuskan temuan data pada para wanita yang mencari keadilan dalam kasus perceraian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan perangkat Desa dan aktor lain sebagai perantara keadilan dalam proses perceraian tidak menjamin pemberdayaan; Ironisnya, hal itu dapat mereproduksi peran dan ketidaksetaraan gender. Ini artikel telah menunjukkan bahwa melibatkan perantara keadilan dalam proses perceraian dapat merugikan perempuan, memperburuk

⁶⁸ Muhazir Muhazir, “Islam, Fatwa Dan Negara: Meretas Pluralisme Hukum Perceraian Di Aceh,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 2 (December 1, 2021): 233–48, <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.5150>.

⁶⁹ Mufliha Wijayati et al., “Justice Brokers: Women’s Experiences with Injustice and Dependence in the Divorce Process,” ed. Kevin Cheng, *Cogent Social Sciences* 7, no. 1 (January 1, 2021): 1–15, <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1966208>.

diskriminasi yang mereka alami dan mengganti keadilan substantif dengan formalistik keadilan. Karena subordinasi, marginalisasi, dan stigmatisasi mereka yang berkelanjutan, hak-hak perempuan dan identitas hilang tidak hanya selama perceraian, tetapi juga sesudahnya. Dengan demikian, keterlibatan perantara keadilan tidak dapat menjamin terwujudnya kesejahteraan perempuan.

Penelitian yang dilakukan Euis Nurlaelawati dengan judul *“Muslim Women in Indonesian Religious Courts: Reform, Strategies, and Pronouncement of Divorce”*.⁷⁰ Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode pengumpulan data wawancara, objek wawancara dilakukan kepada lebih dari empat puluh hakim dan pejabat terkait pengadilan agama, mengumpulkan lebih dari lima puluh putusan dari empat pengadilan ini, dan menghadiri lebih dari dua puluh dengar pendapat. Penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menetapkan bahwa izin dari Pengadilan Agama diperlukan untuk semua perceraian terlepas dari pihak mana yang memulai perceraian. Jadi, seorang pria yang ingin bercerai diperlukan untuk mendapatkan izin untuk mengucapkan perceraian (talaq), dan seorang wanita yang ingin perceraian diperlukan untuk pergi ke pengadilan untuk memulai perceraian. Artinya bahwa para pihak baik suami dan istri harus mendapatkan izin dari pengadilan untuk bercerai. Kasus-kasus yang dibahas menunjukkan bahwa dalam praktiknya sulit bagi hakim untuk mencegah perceraian. Strategi-strategi yang digunakan oleh perempuan telah bekerja dalam arti bahwa hakim melihat perempuan memiliki hak yang sama sebagai laki-laki dalam menentukan nasib pernikahan.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, dalam *“Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI”*, mengkaji tentang putusnya perkawinan dan tata cara perceraian, telah sampai pada kesimpulan bahwa diskursus tentang perceraian menurut

⁷⁰ Euis Nurlaelawati, “Muslim Women in Indonesian Religious Courts,” *Islamic Law and Society* 20, no. 3 (2013): 242–71, <https://doi.org/10.1163/15685195-0010A0003>.

perundang-undangan di Indonesia masih menimbulkan tanda tanya besar. Hal ini disebabkan oleh besarnya peran yang dimiliki lembaga peradilan untuk menentukan putus tidaknya sebuah perkawinan.⁷¹

Pada sisi lain, penelitian Tahir Al-Haddad dengan judul "*Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*" menyatakan, bahwa keterlibatan Pengadilan dalam menentukan sebuah perceraian sangat signifikan kalau tidak dapat dikatakan menentukan sah tidaknya talak tersebut. Bagi Al-Haddad, setidaknya ada sepuluh alasan pentingnya ikrar talak di hadapan Pengadilan. Diantaranya adalah: 1) kehadiran pengadilan adalah untuk meluruskan segala tindakan yang melenceng untuk disesuaikan dengan ajaran Islam. Dalam kasus talak, seorang suami sebelum menjatuhkan talak harus berfikir mendalam tentang dampak yang ditimbulkan oleh keputusannya itu sehingga ia lebih berhati-hati dan rasional. 2) melalui proses pengadilan diharapkan penggunaan hak talak dilakukan secara benar dan diterapkan hanya dalam kondisi darurat. 3) pengadilan sebenarnya berfungsi sebagai hakam seperti yang dianjurkan oleh ajaran Islam. 4) pengadilan diharapkan dapat berperan menjamin hak-hak masing-masing pihak sebagai akibat dari perceraian, misalnya jaminan ganti rugi dalam talak dan *mut'ah*.⁷²

Selanjutnya, Khairuddin Nasution dalam tulisannya, "*Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*", menyatakan keharusan izin dari Pengadilan untuk poligami dan talak berdasarkan pemikiran bahwa ada hukum yang membolehkan tindakan itu. Hukum seperti itu harus dipertahankan kecuali kalau ternyata kehadirannya bertentangan dengan maslahat. Keharusan adanya izin Pengadilan untuk poligami dan talak bukan saja bersifat anjuran, tetapi lebih

⁷¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)*.

⁷² Tahir Al-Haddad, *Wanita Dalam Syariat Dan Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993).

dari itu memberikan *masalah* yang cukup besar bagi pihak-pihak yang terlibat perceraian.⁷³

Telaah terakhir dilakukan terhadap penelitian Jamaluddin, dengan judul penelitiannya "*Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Perceraian dalam Masyarakat Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara*".⁷⁴ Hasil penelitian beliau mendapatkan bahwa masyarakat kota Lhokseumawe dan Aceh Utara memandang ketentuan perceraian yang harus dilakukan di hadapan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sudah dapat diterima, namun perceraian dengan talak yang terjadi di luar Mahkamah Syar'iyah tetap diyakini sah berdasarkan hukum agama, walaupun tidak diakui oleh Mahkamah Syar'iyah. Perceraian melalui Mahkamah Syar'iyah membutuhkan waktu yang lama menjadi salah satu hambatan, di samping tidak adanya sanksi bagi masyarakat yang melakukan perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah, serta kurangnya pengetahuan tentang hukum perkawinan khususnya tentang perceraian bagi pasangan suami istri.

Dari beberapa kajian terhadap penelitian sebelumnya, sejauh yang penulis lakukan, belum ditemukan kajian yang secara khusus mengkaji tentang perceraian di luar pengadilan yang memfokuskan perceraian di luar pengadilan dalam masyarakat Aceh. Karena itu, penelitian ini dipandang sangat layak dan penting untuk dilakukan.

G. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di provinsi Aceh. mengingat bahwa provinsi ini sangat luas, maka peneliti mengambil beberapa sampel saja. Untuk keterwakilan sampel peneliti memilih wilayah pantai Utara dan Timur aceh yang dianggap cukup untuk mewakili keseluruhan wilayah Provinsi

⁷³ Khairuddin Nasution, "Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia," in *INIS* (Jakarta, 2002).

⁷⁴ Jamaluddin, "*Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Perceraian Dalam Masyarakat Kota Lhokseumawe Dan Kabupaten Aceh Utara*" (Universitas Sumatera Utara, 2008).

Aceh. Untuk wilayah utara dipilih Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Untuk wilayah timur dipilih Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa. Alasan lain penetapan wilayah tersebut adalah, karena wilayah ini jumlah penduduknya banyak dan tingkat perceraianya diasumsikan sangat besar dibandingkan wilayah lainnya di Provinsi Aceh. Di kota Langsa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa sebanyak 287 perkara dengan rincian 223 cerai gugat dan 64 cerai talak,⁷⁵ dari total jumlah perkara yang ada belum termasuk 15 perkara yang tidak tersentuh oleh pengadilan/ mahkamah syar'iyah yang tersebar didalam 5 kecamatan yang ada di Kota Langsa. di kabupaten aceh timur tingkat perceraian di luar pengadilan juga masih relatif tinggi dari total kasus yang tercatat di Mahkamah syar'iyah Idi sebanyak 504 kasus dengan rincian 112 perkara cerai talak dan 392 perkara cerai gugat dari kasus-kasus yang diproses oleh mahkamah sekitar 15% nya adalah perkara perceraian yang sudah dilakukan oleh masyarakat dengan hukum adat/ agama dan dipandang memenuhi syarat perceraian oleh mahkamah sehingga dapat diproses di pengadilan sedangkan yang dipandang tidak memenuhi syarat diasumsikan masih banyak terjadi di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi.⁷⁶ Jumlah perkara perceraian di Kabupaten Aceh utara menurut laporan mahkamah syar'iyah dalam kurun waktu 2019 adalah 1.426 perkara dan angka perceraian di luar pengadilan yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Aceh utara 30 kasus dan di Kota Lhokseumawe sebanyak 515 perkara perceraian dengan rincian perkara gugatan sebanyak 335 dan permohonan sebanyak 180 perkara.⁷⁷

2. Jenis Penelitian

⁷⁵ Mahkamah Syar'iyah Langsa, "Laporan Tahunan 2019" (Langsa, 2019).

⁷⁶ Mahkamah Syar'iyah Idi, "Laporan Tahunan 2019" (Aceh Timur, 2019).

⁷⁷ Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, "Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon" (Aceh Utara, 2019).

Penelitian ini adalah penelitian hukum,⁷⁸ dengan metode penelitian hukum normatif-empiris.⁷⁹ dalam bentuk preskriptif analitis. Bentuk

⁷⁸ Penelitian hukum pada dasarnya adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dan tujuannya adalah untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum tertentu dengan menganalisisnya. Namun, selain itu, pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta hukum juga diadakan untuk kemudian mencari solusi atas masalah yang muncul dalam gejala yang sedang diteliti. Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ketujuh, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 38. Ada berbagai konsepsi penelitian hukum yang dapat ditemukan dalam karya-karya yang diterbitkan (penelitian hukum). Setiap penulis memfokuskan sejumlah besar bobot pada interpretasi studi yang mereka sajikan. Erwin Pollack memberikan pemahaman tentang penelitian hukum sebagai penelitian untuk menemukan *inconcrete*, yang mencakup berbagai kegiatan untuk mengetahui apa yang merupakan hukum yang tepat untuk diterapkan secara tidak konsisten untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu. Pemahaman ini didasarkan pada gagasan bahwa penelitian hukum adalah penelitian untuk menemukan *inconcrete*. Pengetahuan tentang penelitian hukum disediakan oleh Pollack dengan menekankan pada sisi praktis, yaitu untuk mengungkap hukum yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan kejadian tertentu yang telah terjadi. Menurut definisi Mohammad Radhi, penelitian hukum adalah kegiatan yang mencakup semua yang didasarkan pada disiplin ilmu dan bertujuan untuk mengumpulkan, mengkategorikan, memeriksa, dan menafsirkan fakta dan hubungan di bidang hukum. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari proses ini, prinsip-prinsip ilmiah dan metode ilmiah dapat dikembangkan untuk menanggapi fakta dan keadaan serta hubungan di antara mereka.

⁷⁸ Pemahaman sebelumnya yang ditawarkan oleh Radhi menempatkan penekanan yang lebih besar pada metodologi penelitian hukum serta aplikasi teoritis penelitian hukum, yaitu pengembangan prinsip-prinsip dasar ilmu hukum. Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dan yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum tertentu dengan menganalisisnya, menurut definisi Soerjono Soekanto. Ini adalah definisi lain yang menekankan kegunaan penelitian hukum. Definisi Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah. Selain itu, penyelidikan komprehensif terhadap fakta-fakta hukum dilakukan, dan setelah itu, tujuannya adalah untuk mencari solusi untuk masalah yang diangkat oleh fenomena yang sedang diselidiki. (Lihat, Soejono, SH, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Cetakan Kedua, Jakarta, 2003, 110).

⁷⁹ Metode penelitian hukum normatif-empiris ini pada hakikatnya merupakan perpaduan antara pendekatan hukum normatif dengan penambahan komponen empiris. Pendekatan hukum normatif meliputi: Pendekatan studi normatif-empiris mengenai penerapan ketentuan hukum normatif (aturan) dalam tindakan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Metode penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang menyelidiki bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat dan berfungsi untuk melihat bagaimana hukum berfungsi dalam arti yang sebenarnya untuk melihat bagaimana hukum itu berfungsi. Pendekatan empiris penelitian hukum juga dapat disebut sebagai penelitian hukum sosiologis karena penelitian ini berfokus pada menganalisis orang-orang dalam hubungan hidupnya di dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa fakta-fakta yang sudah ada dalam suatu masyarakat, organisasi hukum, atau instansi pemerintah merupakan landasan di mana penelitian hukum dibangun. Berikut ini adalah tiga kategori yang termasuk dalam jenis penelitian ini:

- 1) *Non judicial Case Study*, Merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan,
- 2) *Judicial Case Study*, Pendekatan *judicial case study* ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi), dan

penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.⁸⁰ Yaitu untuk menggambarkan permasalahan dalam hukum perkawinan yang berkaitan dengan implementasi dan efektivitas asas mempersuli terjadinya perceraian di Aceh, dimana asas ini berjalan dengan ketentuan dalam hukum perkawinan bahwa setiap perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan tidak berjalan efektif sesuai ketentuan yang ada. Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan petunjuk atau gagasan-gagasan berkenaan dengan hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan perceraian tersebut.

Digunakan jenis penelitian hukum, karena penelitian hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Dimana penelitian hukum ini memiliki tujuan yang tidak banyak berbeda dengan penelitian sosial lainnya, diantaranya adalah:

- 1) untuk mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum sehingga dapat dirumuskan masalah secara tepat;
- 2) untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum, sehingga dapat dirumuskan hipotesa;
- 3) untuk menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum dari suatu keadaan, perilaku individu atau perilaku kelompok tanpa didahului hipotesa;
- 4) untuk mendapatkan keterangan tentang frekwensi peristiwa hukum;
- 5) untuk memperoleh data mengenai hubungan antara satu gejala hukum dengan gejala yang lain;
- 6) untuk menguji hipotesa yang berisikan hubungan sebab akibat.

3) *Live Case Study*, Pendekatan *live case study* merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.

⁸⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1984), 10.

Penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis sosiologis yang didukung oleh data primer dan data skunder.⁸¹ Penelitian hukum normatif juga dinamakan dengan penelitian hukum doktriner,⁸² disebut juga dengan penelitian pustaka atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.⁸³ Untuk penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku atau pun terhadap identifikasi hukum.⁸⁴

Dengan demikian, penggunaan pendekatan yuridis normatif dimaksudkan adalah pendekatan terhadap masalah-masalah dengan cara

⁸¹ Dalam literatur-literatur hukum tentang penelitian hukum banyak ditemukan variasi tentang pembagian tipe-tipe penelitian hukum. Namun meskipun demikian pengklasifikasian tipe penelitian hukum yang secara umum adalah sebagai berikut:

1. penelitian hukum normatif; yang mencakup: a) penelitian terhadap asas-asas hukum; b) penelitian inventarisasi hukum positif; c) penelitian terhadap sistematika hukum; d) penelitian taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; e) penelitian hukum inkonkrito; f) penelitian hukum klinis; g) penelitian sejarah hukum; dan h) penelitian perbandingan hukum;

2. penelitian hukum sosiologis atau empiris, mencakup: a) penelitian hukum sosiologis; b) penelitian antropologi hukum; c) penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis; dan d) penelitian tentang efektivitas hukum; Perspektif yang diambil peneliti tentang hukum adalah apa yang membedakan dua kategori studi hukum yang berbeda satu sama lain pada tingkat yang paling mendasar. Dalam bidang penelitian hukum normatif, hukum dianggap sebagai norma atau aturan independen, terlepas dari hubungannya dengan masyarakat dari sudut pandang hukum. Hukum sering dipandang dalam kaitannya dengan masyarakat atau sebagai fenomena sosial; namun demikian, penelitian hukum seringkali mengambil pendekatan empiris atau sosiologis. Oleh karena itu, menurut klasifikasi ini, hukum tidak dianggap sebagai standar atau aturan independen.

⁸² Cara melakukan penelitian hukum ini juga kadang-kadang disebut sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian perpustakaan. Kedua nama ini agak tersebar luas. Jenis penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum doktrinal karena fokus eksklusifnya adalah pada peraturan tertulis. Akibatnya, jenis penelitian ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan perpustakaan, karena akan melibatkan penggunaan data sekunder yang dapat ditemukan di perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tertulis dipelajari dari berbagai perspektif, antara lain perspektif teoritis, perspektif filosofis, perspektif komparatif, perspektif struktural/komposisi, perspektif konsistensi, penjelasan dan penjelasan umum dari masing-masing perspektif artikel, serta formalitas dan kekuatan mengikat suatu hukum, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Akibatnya, seseorang bisa mendapatkan kesimpulan bahwa studi hukum normatif mencakup ruang lingkup yang luas.

⁸³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 13.

⁸⁴ Waluyo, 16.

melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang langsung berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan sosiologis dimaksud untuk melihat kenyataan secara langsung yang terjadi dalam masyarakat dalam kaitannya dengan perceraian yang dilakukan di luar pengadilan.

3. Sumber Data

Penelitian di bidang hukum mengakui perbedaan antara data primer dan data sekunder, seperti halnya penelitian di bidang ilmu sosial. Data yang digunakan adalah data primer, dan dapat dikumpulkan melalui observasi dan wawancara selama perilaku yang sedang diperiksa adalah perilaku yang sah dari individu atau komunitas.

Di samping itu penelitian hukum juga mengenal data sekunder, yang dapat dibedakan berdasarkan kekuatan mengikatnya sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a. Norma atau kaidah dasar, yakni Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang dan peraturan yang setaraf, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan-peraturan daerah;
 - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat dan kebiasaan;
 - e. Yurisprudensi;
 - f. Traktat
 - g. bahan-bahan hukum peninggalan penjajah yang sampai sekarang masih dipergunakan seperti KUH Perdata, KUH Pidana, dan lain sebagainya;

2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian dan tulisan para ahli hukum, rancangan undang-undang, dan lain sebagainya;
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain sebagainya.

Jadi, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer dan yang diminta tanggapannya terhadap perceraian yang dilakukan di luar pengadilan adalah pihak Mahkamah Syar'iyah, KUA, Tokoh Ulama,⁸⁵ ulama yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah ulama yang tergabung dalam MPU, akademisi, dan pasangan yang bercerai di luar Mahkamah Syar'iyah yang berdomisili di wilayah yang dijadikan sampel.

Agar lebih sesuai dengan harapan dalam memperoleh informasi, perangkat pemilihan informan secara purposive mulai banyak digunakan. Untuk mendapatkan informasi tersebut dilakukan melalui wawancara intensitas penggunaan petunjuk wawancara. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dianalisis dan dikembangkan sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Materi inti dari penelitian hukum normatif, yang dalam hal kekuatan mengikat dibedakan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, adalah jenis data yang disebut sebagai data sekunder dalam penelitian khusus ini. Materi hukum primer adalah materi hukum seperti norma dasar atau aturan dasar, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan. Ini semua dianggap sebagai elemen hukum utama. Materi hukum sekunder adalah materi hukum yang memberikan penjelasan tentang materi hukum utama, seperti undang-undang draught, hasil penelitian, karya dari kalangan

⁸⁵ Yang dimaksud dengan ulama ialah orang-orang yang beriman kepada Allah, berpengetahuan luas tentang ilmu agama, takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya dalam arti mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah serta bertaqwa Kepada Allah. H. M. Hasballah Thaib, *Universtas Al-Wasliyah Medan Lembaga Pengkaderan Ulama Di Sumatera Utara* (Medan: Univiversitas Alwasliyah, 1993), 255.

hukum, dan berbagai jenis dokumen hukum lainnya. Sementara materi hukum tersier adalah materi yang memberikan instruksi atau penjelasan untuk materi hukum primer dan materi hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daya serupa lainnya, materi hukum primer dan materi hukum sekunder masih dianggap sebagai materi hukum primer.⁸⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yaitu dengan melakukan telaah terhadap bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan⁸⁷, data di lapangan peneliti menggunakan wawancara, observasi⁸⁸ dan *focus group discussion* (FGD).

⁸⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 1985), 14–15.

⁸⁷ Studi kepustakaan atau data perpustakaan dikumpulkan melalui studi literatur, yaitu dengan mempelajari ketentuan perundang-undangan, pendapat para ahli, al-Qur'an, hadis, fikih serta naskah hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah perceraian yang dibahas dalam Disertasi ini.

⁸⁸ Dalam melakukan penelitian, observasi atau pengamatan merupakan salah satu sarana pengumpulan data yang tertua, apabila dilihat dari sudut sejarahnya. Sejak zaman dahulu, ahli filsafat melakukan pengamatan terhadap masyarakat, dan atas dasar pengamatan-pengamatan tersebut dirumuskanlah nilai-nilai yang dianggap berlaku di dalam masyarakat-masyarakat tertentu. Adapun kriteria yang dapat menentukan apakah pengamatan yang dilakukan itu merupakan suatu kegiatan ilmiah atau tidak, menurut para ahli metodologi seperti diungkapkan oleh Claire Sellitz, memiliki beberapa syarat, yaitu: 1] pengamatan didasarkan pada suatu kerangka penelitian ilmiah, 2] harus dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten, 3] pencatatan data harus dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten, 4] dapat diuji kebenarannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ruang lingkup serta ciri-ciri pokok pengamatan secara ilmiah adalah sebagai berikut: 1] pengamatan mencakup segenap konteks sosial, dimana perilaku yang diamati terjadi, 2] pengamatan mengidentifikasi semua peristiwa penting yang mempengaruhi hubungan antara orang-orang yang sedang diamati oleh peneliti, 3] pengamatan mengidentifikasi apa yang benar-benar merupakan kenyataan, dan 4] pengamatan mengidentifikasi keteraturan-keteraturan dengan cara mengadakan perbandingan dengan situasi-situasi sosial lainnya. Sementara tujuan dari pengamatan, secara sederhana dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari penggunaan pengamatan sebagai sarana pengumpulan data peneliti adalah: 1] untuk mendapatkan data tentang perilaku manusia, sebagaimana adanya atau sebagaimana terjadi dengan sesungguhnya, 2] untuk mendapatkan data perihal perilaku nyata di dalam prosesnya, 3] untuk mendapatkan suatu gambaran sejenak dan komprehensif mengenai perilaku manusia, 4] untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai perilaku manusia dan kelompoknya, 5] untuk mengadakan eksplorasi atau penjelajahan, 6] untuk memberikan kemungkinan-kemungkinan baru, dalam mengadakan penelitian yang mungkin tidak diketemukan di dalam bahan pustaka, dan 7] untuk mendapatkan dasar bagi perumusan masalah, yang tidak diketemukan dalam teori, dan sekaligus memberikan ruang lingkup tertentu bagi perumusan masalah penelitian. Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 206–7.

Wawancara adalah alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi arus informasi dalam wawancara, yaitu: pewawancara, narasumber atau informan⁸⁹, pedoman wawancara, dan situasi wawancara.⁹⁰ Masalah penelitian biasanya disajikan dalam bentuk daftar pertanyaan sensitif, dan panduan wawancara yang digunakan pewawancara tidak menghambat proses pelaksanaan wawancara. Observasi digunakan untuk mengamati jalannya proses peradilan, baik ketika mediasi maupun pelaksanaan persidangan. Sementara *focus group discussion* (FGD) dilakukan dengan mengadakan diskusi-diskusi bersama dengan para pakar dan memahami tentang hukum perkawinan dengan membentuk kelompok-kelompok diskusi yang terjadwal sesuai kebutuhan dari penelitian yang dilakukan.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis data

Setelah pengumpulan semua informasi ini, kemudian dikategorikan atau disusun sesuai dengan materi pelajaran dan minat penelitian untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian utama yang telah diajukan dan kemudian diuraikan dalam bentuk format preskriptif. Setelah itu, informasi diproses dan ditafsirkan secara logis dan metodis dengan menggunakan penalaran induktif dan deduktif. Dengan metode ini dapat diketahui kesesuaian antara pelaksanaan perceraian dengan talak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengapa masih banyak perceraian yang dilakukan di luar pengadilan (Mahkamah Syar'iyah) yang terjadi di dalam masyarakat Aceh dengan tingkat kepatuhan masyarakat Aceh terhadap hukum perkawinan nasional. Kemudian bagaimana legalitas terhadap perceraian yang dilakukan di luar pengadilan (Mahkamah

⁸⁹ Infoman berarti *the individual who provides information*. (lihat, Valerie J. Gilehrst, *Key Informant Interviews*, dalam buku yang di edit oleh Benjamin F. Crabtree dan William L. Miller, *Doing Qualitative Research*, (London New Delhi: Sage Publication, 1992), 71.

⁹⁰ Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 1997), 71.

Syar'iyah) serta apa upaya yang dilakukan dalam agar setiap perceraian dapat yang dilakukan di hadapan sidang pengadilan.

Data yang telah dikumpulkan dapat dikenai analisis kualitatif apabila kondisi sebagai berikut terpenuhi: 1) data yang dikumpulkan tidak berupa angka yang dapat diukur; 2) data sulit diukur dengan angka; 3) hubungan antara variabel tidak jelas; 4) sampel lebih tidak standar; probabilitas; 5) pendataan menggunakan pedoman wawancara dan observasi; dan 6) kurang penerapan teori diperlukan.⁹¹

Tujuan analisis mengenai taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan efektifitas asas mempersulit terjadinya perceraian adalah untuk mengetahui apakah secara vertikal dan horizontal tidak mengandung pertentangan. Karena itu, jelas bahwa tujuan dari sistematisasi dan analisis hukum yang digunakan adalah untuk menentukan pokok bahasan undang-undang sesuai dengan kewenangan masing-masing produk hukum yang disebutkan dalam hierarki hukum. Atas dasar diskusi dan analisis ini, diperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, kesimpulannya adalah jawaban atas masalah yang sedang diselidiki.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pemahaman yang sistematis, maka pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam enam bab yang masing-masing bab saling berkaitan.

Bab I Merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah dan kerangka teoritis, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Merupakan bab landasan teori yang memuat tentang Tinjauan Umum Perkawinan dan perceraian dengan fokus Pengertian Perkawinan, Urgensi Perkawinan, batas usia perkawinan, perceraian, Asas dan Prinsip-prinsip

⁹¹ Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 77–78.

Perkawinan, Teori Kemaslahatan dalam Perceraian, dan Teori Kepastian Hukum Terhadap Perceraian

Bab III Merupakan bab pembahasan yang memuat tentang hasil yang memfokuskan pada Praktek perceraian di Aceh antara lain ketentuan UU. No. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Ketentuan Undang-undang tentang perceraian, bentuk dan alasan perceraian, ikrar talak dan proses berlakunya talak dan persaksian pelaksanaan talak dan perceraian.

Bab IV Merupakan bab pembahasan yang memuat tentang hasil penelitian dengan fokus bahasan terhadap Legalitas perceraian yang dilakukan di luar pengadilan di Aceh yaitu: Ketentuan fikih tentang talak, gambaran umum pelaksanaan perceraian di Aceh, pelaksanaan perceraian di pengadilan dan di luar Pengadilan, Legalitas perceraian yang dilakukan di pengadilan dan di luar Pengadilan di Aceh, dan Kedudukan hukum perceraian di luar Pengadilan pada masyarakat Aceh.

Bab V Merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan penelitian serta saran dari penelitian ini.